



**BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2315 TAHUN 2018
TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, SANKSI ADMINISTRASI
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018, telah diatur tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan;
 - b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan pertimbangan tertentu untuk kepentingan daerah dalam rangka Hari Pahlawan dan stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017;
 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015;

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 Tentang Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 298 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
14. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, SANKSI ADMINISTRASI BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2018.
- KESATU : Penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak atau belum membayar PKB, BBN-KB dan PBB-P2 terutang.
- KEDUA : Pemberian pelayanan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. untuk PKB dan BBN-KB dilaksanakan pada Kantor Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di Kantor Bersama Samsat, Gerai Samsat, Samsat Kecamatan, Samsat Keliling dan Anjungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Pekan Raya Jakarta serta pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - b. untuk PBB-P2 dilaksanakan pada seluruh tempat pembayaran (Bank dan ATM).
- KETIGA : Pemberian penghapusan sanksi administrasi khususnya untuk PBB-P2 diberikan untuk sanksi administrasi yang timbul atas ketetapan tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.
- KEEMPAT : Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan dengan cara melakukan penyesuaian pada Sistem Informasi Manajemen PBB-P2 (SIM PBB-P2), Sistem Informasi Manajemen PKB dan BBN-KB (SIM PKB dan BBN-KB).
- KELIMA : Penghapusan sanksi administrasi PKB, sanksi administrasi BBN-KB dan sanksi administrasi PBB-P2 diberikan kepada Wajib Pajak yang dengan kesadaran sendiri membayar PKB, BBN-KB dan PBB-P2 terutang pada saat periode program penghapusan sanksi administrasi dilaksanakan.
- KEENAM : Wajib Pajak dapat memanfaatkan program penghapusan sanksi administrasi PKB dan sanksi administrasi BBN-KB dengan mencetak ulang Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) yang sudah diterbitkan namun belum dibayar, pada masa periode penghapusan.

- KETUJUH : SKP dan SKKP yang diterbitkan pada masa periode penghapusan sanksi administrasi, dihapuskan sanksi administrasi PKB dan sanksi administrasi BBN-KB, sedangkan SKP dan SKKP yang diterbitkan setelah berakhirnya program penghapusan sanksi administrasi dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.
- KEDELAPAN : Jatuh tempo pembayaran SKP dan SKKP yang telah dihapuskan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH, ditetapkan sesuai tanggal berakhirnya program penghapusan sanksi administrasi ini, yaitu tanggal 15 Desember 2018.
- KESEMBILAN : Terhadap SKP dan SKKP yang telah dihapuskan sanksi administrasinya sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH, namun tidak dibayar lunas sampai dengan batas jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDELAPAN, maka SKP dan SKKP yang telah dihapuskan sanksi administrasinya dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Dalam hal Wajib Pajak akan melakukan pembayaran PKB dan BBN-KB setelah SKP dan SKKP dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada diktum KESEMBILAN, maka wajib pajak harus mencetak ulang SKP dan SKKP dengan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.
- KESEBELAS : Program penghapusan sanksi administrasi PKB, BBN-KB dan PBB-P2 dilaksanakan mulai tanggal 15 November 2018 sampai dengan 15 Desember 2018.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2018

Pt. KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA,



FAISAL SYAFRUDDIN
NIP 197202191998031006

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta;
7. Dirlantas Polda Metro Jaya.